

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mendapatkan berbagai informasi, dimana dari informasi dan data-data tersebut dapat menjadi landasan untuk menilai Pengalokasian (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2016. Dari data dan informasi yang penulis dapatkan, baik melalui penyebaran angket kepada responden, wawancara dengan responden. Peneliti dapat menilai dan mengambil kesimpulan bahwa Pengalokasian Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan masyarakat di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 berjalan masih **Kurang Baik**, ini juga sesuai dengan hasil rekapitulasi angket yang peneliti ajukan dengan persentase **50,11%** dikategorikan **Kurang Baik**.

Walaupun hasil wawancara mengungkapkan cukup baik, namun hasil angket sesuai dengan hasil data observasi peneliti dan tinjauan dilapangan, yaitu peneliti memang masih melihat adanya terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan, yaitu kurangnya Pengontrolan dari pengalokasian Dana ADD tersebut yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Surya Indah dan Transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa masih belum optimal. Selanjutnya, adapun faktor penghambat dari pengalokasian ADD yakni

keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat pemerintah Desa di Desa Surya Indah yang rata-rata berpendidikan SMA.

Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADD dan ini menyebabkan tim pelaksana kegiatan ADD mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dan Komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum serta Kurangnya sosialisasi yang jelas mengenai informasi dalam pengelolaan keuangan desa, informasi tentang prosedur pengelolaan keuangan desa seperti sosialisasi mengenai program kerja desa dalam pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat dan pertanggungjawaban hasil program kerja tidak pernah di informasikan kepada masyarakat yang menyebabkan masyarakat sulit untuk berpartisipasi dan menyebabkan masyarakat kurang mendukung pengelolaan keuangan desa.

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis memberikan saran sebagai pertimbangan demi tercapainya tujuan dari pemberdayaan masyarakat di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, adapun saran yang paling utama terhadap Desa Surya Indah untuk secepatnya melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, seperti yang telah di programkan oleh pemerintah Desa Surya Indah yaitu pembangunan Draenase dusun 1, Operasional Karang Taruna, Operasional Lptq, Pembinaan Pemadam Kebakaran dan lebih ditingkatkan lagi sarana dan prasarana umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya saran peneliti dari perindikator Variabel penelitian adalah :

1. Pemerintah desa harus mengelola dana ADD secara transparan dan akuntabilitas. Dalam konteks itu, sebaiknya pemerintah desa memiliki sistem komunikasi dengan Staff Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, maupun masyarakat desa, agar didalam pengalokasian dan pemanfaatan dari dana ADD tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga dapat diperjelas oleh masyarakat dan juga dapat terhindar dari penyelewengan dari dana ADD tersebut.
2. Fungsi dari BPD desa sebagai pengontrol (controlling agency) dari pemerintah desa (Kepala Desa) yang akan mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan serta dapat mengarahkan kerjanya pemerintahan kearah yang lebih baik. Karena itu, BPD bukan lagi sebagai stempel (legalisasi) di desa, Ia memiliki hak penting untuk terlaksananya kerja dari pemerintah desa (Kepala Desa) sehingga terbentuklah roda pemerintahan secara bersih dan bebas korupsi.
3. Fokus utamanya tentu partisipasi dari masyarakat dan tokoh masyarakat (sekaligus ketua LKMD), demi terwujudnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan. Sangat diharapkan dari masyarakat desa terhadap lebih jeliya terhadap pemberdayaan masyarakat yang ada sekarang, dan masyarakat mau ikut andil didalamnya untuk mengawasi dari pemberdayaan masyarakat tersebut. Didalam hal ini dibutuhkan masyarakat yang kuat, cerdas, dan berani untuk memberi saran, tanggapan, serta bisa memberikan arahan kearah yang lebih baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Berkaitan dengan tertib administrasi dalam penyusunan anggaran Alokasi Dana Alokasi Desa (ADD), Hendaknya pihak pemerintah desa untuk mau melibatkan beberapa orang masyarakat dalam penyusunan Anggaran Dana Desa (ADD), dan juga pemerintah desa harus lebih teliti lagi dalam pengalokasian dana ADD tersebut agar masyarakat merasakan pemberdayaan masyarakat dengan lancar tanpa ada hambatan apapun.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.